

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukannya suatu pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk diusahakannya suatu pemecahann permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala hukum tersebut.¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris ini berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder yang mana terdiri atas bahan hukum primer dan bahan bukum sekunder.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.³ Data yang dapat melalui wawancara dengan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Metro yang berwenang serta pihak yang bersangkutan yang mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Metro melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap.

¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm.18.

² *Ibid.*

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008. Hlm.15

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959/No. 75);
 - 2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960/No.104, Tambahan Lembaran Negara No.2043);
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 1997/No.59, Tambahan Lembaran Negara no. 3696);
 - 4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 6 halaman);
 - 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara 2018/No. 501).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan Pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisoner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Kepustakaan dimana merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan hukum.
3. Studi Lapangan dimana data yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan kehidupan social.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan *staf* di Kantor Pertanahan Kota Metro dan juga dengan *staf* di Kantor Kelurahan Tejo Agung.

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Metro, Provinsi Lampung. Terletak di Jl. AH Nasution, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat. Kota Metro terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan. Dari 5 (lima) kecamatan tersebut sudah melaksanakan program PTSL. Kelurahan Tejoagung yang masuk kedalam Kecamatan Metro Timur menjadi tempat penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan diwilayah Kota Metro dikarenakan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah program PTSL pada Tahun Anggaran 2020.

F. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah salah satu subyek yang dimintai bantuan untuk menanggapi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Berdasarkan judul penelitian yang dibahas maka responden yang dijadikan sampel adalah masyarakat yang sudah dan yang belum mendaftarkan tanahnya di Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur. Responden dalam

penelitian ini sebanyak 50 (lima puluh) orang responden yang di ambil dari Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur yang telah mengikuti program PTSL Tahun Anggaran 2020.

b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti berdasarkan aturan wawancara berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasubsi Pendaftaran Tanah yaitu Ibu Agnes Suyatmi, S.SiT
- 2) Kelapa Kelurahan Tejoagung yaitu Ibu Fitri MInarni

G. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan, data yang diperoleh tersebut dibentuk dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

⁴ H.B. Soetopo, *Pengantar Penelitian Kuanlitatif*, Surakarta: UNS Press, 1988. Hlm.34